

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Kota Administratif Jakarta Utara**

Terdapat lima wilayah kota administrasi dan satu wilayah kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Kota administratif Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah Kota Administratif yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

##### **4.1.1. Geografis Kota Administratif Jakarta Utara**

Wilayah Kota Administratif Jakarta Utara mempunyai luas 7.133,51 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 6.979,4 km<sup>2</sup> dan luas daratan 154,11 km<sup>2</sup>. Daratan Jakarta Utara membentang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 sampai dengan 10 km, dengan kurang lebih 110 pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 20 meter, dari tempat tertentu ada yang dibawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa atau empang air payau. Wilayah kotamadya Jakarta Utara merupakan pantai beriklim panas, dengan suhu rata-rata 27<sup>0</sup> C, curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan September. Kondisi wilayah yang merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya tiga belas sungai dan dua banjir kanal, menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik banjir kiriman maupun banjir karena air pasang laut.

Luas tanah daratan di Kota Administratif Jakarta Utara 154,11 km<sup>2</sup>. Dirinci berdasarkan penggunaan 47,58% untuk perumahan, 15,87% untuk areal industri, 8,89% digunakan sebagai perkantoran dan pergudangan dan sisanya merupakan lahan pertanian, lahan kosong dan sebagainya. (Sumber: [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id))

##### **4.1.2. Administratif Kota Jakarta Utara**

Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pada bulan Agustus 1966 di DKI Jakarta dibentuk beberapa “Kota Administrasi”. Berbeda dengan kota otonom yang dilengkapi dengan DPRD Tingkat II, maka kota-kota administrasi di DKI Jakarta tidak memiliki DPRD Tk II yang mendampingi

Walikota. Berdasarkan Lembaran Daerah NO. 4/1966 ditetapkanlah lima wilayah kota administratif di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Psat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, yang dilengkapi dengan 22 Kecamatan dan 220 Kelurahan. Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan ini didasarkan pada asas teritorial dengan mengacu pada jumlah penduduk yaitu 200.000 jiwa untuk Kecamatan, 30.000 jiwa Kelurahan perkotaan dan 10.000 jiwa Kelurahan pinggiran. Kota Administratif Jakarta Utara memiliki 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.

Daftar Kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Adminstrasi Jakarta Utara**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>
1	Penjaringan (35,49 km <sup>2</sup> )	a. Kamal Muara b. Kapuk Muara c. Pejagalan d. Pluit e. Penjaringan
2	Pademangan (9,92 km <sup>2</sup> )	a. Pademangan Timur b. Pademangan Barat c. Ancol
3	Tanjung Priok (25,28 km <sup>2</sup> )	a. Sunter Agung b. Sunter Jaya c. Kebon Bawang d. Papanggo e. Warakas f. Sungai Bambu g. Tanjung Priok
4	Koja (11,32 km <sup>2</sup> )	a. Tugu Selatan b. Tugu Utara c. Lagoa d. Koja e. Rawabadak Utara f. Rawabadak Selatan
5	Kelapa Gading (16,12 km <sup>2</sup> )	a. Kelapa Gading Barat b. Kelapa Gading Timur c. Pegangsaan Dua

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
6	Cilincing	a. Sukapura b. Rorotan c. Marunda d. Cilincing e. Semper Timur f. Semper Barat g. Kalibaru

Sumber: Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2020

Selanjutnya untuk memudahkan koordinasi pelayanan antara Pemerintah dengan masyarakat, struktur administrasi Kota Jakarta Utara dibagi menjadi Rukun Warga menurut Kecamatan yang dapat dilihat seperti pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Rukun Warga Menurut Kecamatan Di Kota Administratif Jakarta Utara**

No	Kecamatan	Rukun Warga
1	Penjaringan	74
2	Pademangan	35
3	Tanjung Priok	104
4	Koja	82
5	Kelapa Gading	70
6	Cilincing	88
<b>Jakarta Utara</b>		<b>453</b>

Sumber: Jakarta Utara Dalam Angka, 2022

Terdapat 453 Rukun Warga (RW) di Jakarta Utara, hal tersebut menjadi target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun RPTRA di setiap RW. Perkembangan pembangunan RPTRA di Jakarta Utara sampai akhir tahun 2019 berjumlah 77 RPTRA dan akan terus dilanjutkan hingga target awal tercapai yaitu terdapat RPTRA di setiap RW.

#### **4.1.3. Kondisi Demografis Kota Administratif Jakarta Utara**

Jumlah penduduk di Kota Administratif Jakarta Utara berdasarkan hasil registrasi penduduk yang terdaftar di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara adalah 1.826.051 dengan rincian 922.003 penduduk laki-laki

dan 904.048 penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Administratif Jakarta Utara**

NO	Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kamal Muara	8.058	7.785	15.843	1.504,56
2	Kapuk Muara	21.992	21.667	43.839	4.362,09
3	Pejagalan	45.593	45.146	90.739	28.092,57
4	Penjaringan	56.885	53.089	109.974	27.841,52
5	Pluit	28.124	29.065	57.189	7.417,51
<b>Penjaringan</b>		<b>160.832</b>	<b>156.752</b>	<b>317.584</b>	<b>8.953,59</b>
6	Pademangan Barat	47.863	45.477	93.340	26.441,93
7	Pademangan Timur	22.742	22.957	45.699	17.509,20
8	Ancol	15.436	14.433	29.869	7.922,81
<b>Pademangan</b>		<b>86.041</b>	<b>82.867</b>	<b>168.908</b>	<b>17.044,20</b>
9	Sunter Agung	43.472	44.188	87.660	12.487,18
10	Sunter Jaya	39.582	38.784	78.366	17.110,48
11	Papanggo	24.886	24.382	49.268	17.595,71
12	Warakas	28.623	27.924	56.547	51.877,98
13	Sungai Bambu	19.230	18.573	37.803	16.018,22
14	Kebon Bawang	32.791	31.631	64.422	37.238,15
15	Tanjung Priok	22.097	21.637	43.734	7.894,22
<b>Tanjung Priok</b>		<b>210.681</b>	<b>207.119</b>	<b>417.800</b>	<b>16.632,17</b>
16	Rawabadak Selatan	27.423	26.645	54.068	53.007,84
17	Tugu Selatan	25.414	24.545	49.959	18.641,42
18	Tugu Utara	43.506	42.853	86.359	26.011,75
19	Lagoa	37.877	37.377	75.254	47.629,11
20	Rawabadak Utara	22.244	21.445	43.689	32.848,87
21	Koja	18.581	17.178	35.759	10.902,13
<b>Koja</b>		<b>175.045</b>	<b>170.043</b>	<b>345.088</b>	<b>26.123,24</b>
22	Kelapa Gading Barat	21.099	21.750	42.849	9.458,94
23	Kelapa Gading Timur	19.456	20.818	40.274	7.598,87
24	Pegangsaan Dua	29.814	30.582	60.396	9.617,20
<b>Kelapa Gading</b>		<b>70.369</b>	<b>73.150</b>	<b>143.519</b>	<b>8.908,69</b>
25	Sukapura	34.803	34.696	69.499	12.388,41
26	Rorotan	26.435	25.947	52.382	4.923,12
27	Marunda	18.457	17.885	36.342	4.588,64
28	Cilincing	28.057	27.191	55.248	8.755,63
29	Semper Timur	22.959	22.615	45.574	14.422,15
30	Semper Barat	43.862	43.085	86.947	54.683,65
31	Kalibaru	44.462	42.698	87.160	35.287,45

<b>Cilincing</b>	<b>219.035</b>	<b>214.117</b>	433.152	<b>11.489,44</b>
<b>Jakarta Utara</b>	<b>922.003</b>	<b>904.048</b>	<b>1.826.051</b>	<b>13.278,44</b>

Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2020

#### 4.2. Gambaran Pengorganisasian RPTRA

Untuk menjaga agar RPTRA tetap terpelihara dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan suatu organisasi yang bertanggung jawab mengelola RPTRA. Organisasi RPTRA tersebut terdiri dari :

##### 1. Pengurus RPTRA tingkat Provinsi Terdiri atas:

###### Tim Pembina

- a. Ketua : Ketua TP PKK Provinsi
- b. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat
- c. Anggota : Wakil Ketua I TP PKK dan Wakil Ketua II TP PKK

###### Tim Pelaksana

- d. Ketua : Kepala BPMPKB
- e. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah
- f. Sekretaris : Kepala Bidang PP PA BPMPKB
- g. Anggota
  - 1) Inspektur
  - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 4) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
  - 5) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 6) Kepala Dinas Pertamana dan Pemakaman
  - 7) Kepala Dinas Kesehatan
  - 8) Kepala Dinas Pendidikan
  - 9) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
  - 10) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
  - 11) Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan
  - 12) Kepala Dinas Kebersihan
  - 13) Kepala Dinas Bina Marga
  - 14) Kepala Dinas Tata Air
  - 15) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
  - 16) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - 17) Kepala Dinas Sosial
  - 18) Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 19) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
  - 20) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
  - 21) Kepala Satuan Pamong Praja

- 22) Unsur Dunia Usaha
- 23) Unsur Masyarakat/Perguruan Tinggi

Setelah mengetahui tentang pengurus tingkat provinsi yang terlibat, berikut ini merupakan tugas-tugas pengurus RPTRA tingkat provinsi :

- 1) Mencana kerja dan rencana strategis RPTRA untuk 3 tahun
  - 2) Menyusun kebijakan pengelolaan RPTRA
  - 3) Mengangkat dan memberhentikan pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administratif
  - 4) Memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk pengembangan RPTRA
  - 5) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan praktisi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan RPTRA
  - 6) Memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administrative
  - 7) Melaksanakan pelatihan untuk pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administrative dan pengurus/pengawas RPTRA
  - 8) Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi, pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administrative
  - 9) Memonitor mengendalikan dan mengevaluai pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administrative
  - 10) Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Gubernur
2. Pengurus RPTRA tingkat Kota Administratif/ Kabupaten Administratif
- a. Ketua : Walikota/ Bupati
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
  - c. Sekertasis : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
  - d. Anggota

1. Kepala Kantor Keluarga Bencana (KB)

Kantor Keluarga Berencana tingkat Kota Administrasi sangat berperan dalam pengimplementasian RPTRA karena bergerak di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang tentunya memiliki keterkaitan dengan RPTRA. Karena dengan dibangunnya RPTRA diharapkan masyarakat dapat menjadi individu yang bersosialisasi dengan tetangga dan jika memiliki keluhan mengenai urusan rumah tangganya, masyarakat dapat menghubungi dinas-dinas

terkait yang nomor teleponnya sudah dipajang di dalam lingkungan RPTRA, hal tersebut bertujuan agar tercapainya keluarga sejahtera.

2. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi  
Kantor perencanaan ini bertugas untuk merencanakan program RPTRA ditingkat Kota Administrasi, yang tentunya dibawah koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah di tingkat Kota Administratif bertugas untuk mengawasi keuangan atau anggaran yang dikeluarkan oleh pihak swasta yang mengeluarkan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan RPTRA.
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman  
Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman bertugas untuk mengurus tanaman yang ada di lingkungan RPTRA. Jadi, seluruh tanaman yang ada di RPTRA merupakan tanggung jawab dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan  
Suku Dinas Kesehatan bertugas untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, seperti penyuluhan dan lain sebagainya.
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan  
Suku Dinas Kesehatan bertugas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan RPTRA khususnya di bidang Pendidikan.
7. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi  
Suku Dinas Perindustrian dan Energ mengelola RPTRA dibidang perindustrian dan energi. Dalam hal ini, perindustrian lah yang lebih didahulukan karena di dalam lingkungan RPTRA warga setempat dapat berjualan. Hal tersebut juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di wilayah setempat.
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan  
Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan ini juga bertugas mengelola RPTRA di bidangnya. Seperti, jaringan *wifi* dan kamera *cctv* yang terdapat di RPTRA.
9. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahaan Pangan, khususnya di bidang pertanian bertugas untuk memberikan bibit tanaman baik tanaman hias maupun tanaman obat yang terdapat di RPTRA.
10. Kepala Suku Dinas Kebersihan  
Suku Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mengelola RPTRA di bidang kebersihan. Dengan memberikan beberapa petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang bertugas membersihkan dan merawat RPTRA.
11. Kepala Suku Dinas Bina Marga  
Suku Dinas Bina Marga bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana di RPTRA.

#### 12. Kepala Suku Dinas Tata Air

Suku Dinas Tata Air bertanggung jawab dengan pemeliharaan saluran air yang terdapat di RPTRA. Air merupakan salah satu komponen yang penting karena fungsinya untuk menyiram tanaman yang ada di RPTRA dan juga untuk keperluan sanitasi di RPTRA.

#### 13. Kepala Suku Dinas Olahraga

Suku Dinas Olahraga bertanggung jawab dengan sarana olahraga yang terdapat di RPTRA. Karena sudah berkurangnya lahan untuk masyarakat berolahraga jadi Suku Dinas Olahraga, berupaya mengoptimalkan sarana olahraga tersebut.

#### 14. Para Camat

#### 15. Ketua TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

#### 16. Wakil Ketua I TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

#### 17. Wakil Ketua II TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

Berikut ini merupakan tugas dari pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi :

- 1) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 2) Memfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi untuk pengembangan RPTRA
- 3) Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk pengurus dan pengawas RPTRA
- 4) Memberikan arahan, bimbingan, saran, dan masukan kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 5) Menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA
- 6) Mengoordinir pembangunan fisik RPTRA
- 7) Menyiapkan calon pengurus, pelaksana kegiatan, dan pengawas RPTRA tingkat Kelurahan serta tata laksana operasionalnya
- 8) Menyetujui rencana kegiatan dan anggaran operational RPTRA serta sumber dananya
- 9) Melakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTRA secara partisipatif dengan warga setempat
- 10) Memanfaatkan perizinan pembangunan RPTRA
- 11) Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi, pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 12) Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat Kelurahan dan
- 13) Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat Provinsi

Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) apa saja yang bertanggung jawab untuk mengurus RPTRA, baik SKPD di tingkat Provinsi maupun SKPD di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. Untuk lebih memahami lebih rinci lagi, penulis akan memaparkan



tentang tugas pengurus di tingkat Kecamatan hingga tingkat kelurahan, sebagai berikut:

#### 1. Pengurus RPTRA tingkat Kecamatan

Dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 2) Memonitor pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 3) Mengoordinasikan antar pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 4) Menindaklanjuti perintah Walikota/ Bupati selaku ketua pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat Kelurahan terkait pengelolaan RPTRA
- 5) Melaporkan kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terkait pengelolaan RPTRA, dan
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota selaku ketua pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- 7)

#### 2. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan merupakan pengendali langsung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan, dan kegiatan RPTRA berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas:

- a. Ketua : Lurah
- b. Ketua harian : Sekretaris Lurah
- c. Wakil Ketua Harian : Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
- d. Sekertaris : penyuluhan KB
- e. Anggota
  - 1) Kepala seksi prasarana, sarana kebersihan dan lingkungan
  - 2) TP PKK Kelurahan
  - 3) Unsur Masyarakat

Pengurus RPTRA di tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan RPTRA
- 2) Menyusun dan mengusulkan kepada pengurus RPTRA Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi rencana kerja dan anggaran kegiatan secara partisipatif

- 3) Memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing
- 4) Memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA
- 5) Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari pelaksana kegiatan RPTRA
- 6) Melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA melalui pelaksana kegiatan RPTRA
- 7) Melakukan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan RPTRA
- 8) Memberikan bantuan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA dan pelaksana kegiatan RPTRA
- 9) Melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat
- 10) Memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA dan pelaksana kegiatan RPTRA
- 11) Melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat
- 12) Memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA sesuai dengan kewenangan Kelurahan dan
- 13) Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat

## **4.3 Hasil dan Pembahasan**

### **4.3.1. Hasil Penelitian dan Analisis Data pada komponen Evaluasi Konteks Program RPTRA**

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kembali pertimbangan-pertimbangan yang mendasari program RPTRA, sehingga akan diketahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi konteks dapat diperoleh dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Aspek yang akan diteliti dalam evaluasi konteks, yaitu: a) Latar Belakang Program RPTRA tentang dasar kebijakan berupa Undang-undang, Peraturan Menteri, dan Petunjuk Teknis/-Panduan Pelaksanaan Program

RPTRA; b) Analisis kebutuhan program RPTRA. Analisis kebutuhan merupakan suatu kebutuhan yang mengacu pada target/sasaran utama pelaksanaan dan penetapan program RPTRA, serta didorong oleh motivasi untuk mengukur pelaksanaan program pendidikan karakter; c) Tujuan program RPTRA.

#### **A. Latarbelakang RPTRA Sungai Bambu**

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau dikenal juga dengan singkatan RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga di bangun tidak di posisi strategis, tetapi berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa di rasakan oleh warga sekitar.

Untuk menjadikan RPTRA Sungai Bambu menjadi lebih baik dan bersinergi, berikut Visi dan Misi RPTRA Sungai Bambu.

- **VISI**

Menuju Masyarakat yang Harmonis

- **MISI**

Menjadi kota layak anak

#### **a) Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan gedung;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016.

#### **b) Kondisi Wilayah**

RPTRA Sungai Bambu di bangun di atas tanah seluas  $\pm 3.838 \text{ M}^2$  yang merupakan asset pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, RPTRA Sungai Bambu terletak di Jalan Jati Raya Rt.010 Rw.006, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara. RPTRA Sungai Bambu di bangun melalui CSR, TMMIN, JAYA ANCOL. RPTRA Sungai Bambu di resmikan pada 13 Mei 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Basuki Tjahja Purnama.

RPTRA Saungai Bambu memiliki area indoor dan Outdoor. Pada area indoor terdapat ruang seperti :

1. Ruangan Perpustakaan
2. Ruangan pengelola
3. Ruangan laktasi
4. Toilet dewasa dan Anak
5. Ruang gudang

Sedangkan untuk area Outdoor tersedia fasilitas seperti :

1. Amphitheater
2. Sarana bermain anak yang terdiri dari :


- 1) Perosotan 2 ( dua ) buah
  - 2) Ayunan Anak 3 ( tiga ) buah
  - 3) Mainan besi berbentuk Mobil
  - 4) Tangga setengah Lingkaran 2 ( dua ) buah
3. Batuan Refleksi
  4. Jogging Track
  5. Tanaman Obat, tanaman Hias, Tanaman produktif
  6. Kebun Hidroponik
  7. Lapangan futsal
  8. Kolam gizi
  9. Gazebo
  10. Pojok PIK
  11. Saung Podcast
  12. Spot foto
  13. Tempat Parkir Kendaraan
  14. CCTV dan WIFI gratis

**c) Peta**

TITIK KOORDINAT	: -6.130167 106.890283
JUMLAH RT	: 104
JUMLAH RW	: 10
JUMLAH PENDUDUK	: 35.453
LUAS RPTRA	: 3.838 M <sup>2</sup>
LUAS BANGUNAN RPTRA	: 90,6 M <sup>2</sup>
LUAS ARENA BERMAIN ANAK	: 158,4 M <sup>2</sup>
LUAS LAPANGAN OLAHRAGA	: 446,08 M <sup>2</sup>
LUAS AULA SERBAGUNA	: 60 M <sup>2</sup>
DAYA LISTRIK	: 1300 WATT
SUMBER AIR YANG DIGUNAKAN	: PAM ( AETRA )
LAMA WAKTU PEMBANGUNAN	: 6 BULAN
TANGGAL PERESMIAN	: 13 MEI 2015




## d) STRUKTUR KEPENGURUSAN



**B. Analisis kebutuhan program RPTRA merupakan suatu kebutuhan yang mengacu pada target/sasaran utama pelaksanaan dan penetapan program RPTRA**

Jakarta salah satu kawasan perkotaan terpadat dunia, metropolitan Jakarta adalah kota terbesar di Asia Tenggara. Jakarta berpenduduk 10,2 juta jiwa Ruang terbuka publik sangat terbatas luasan dan jumlahnya terutama di daerah padat/kumuh. Luas Jakarta 662,33Km<sup>2</sup> sedangkan Penduduk DKI Jakarta 10.192.886 Jiwa dan Kepadatannya mencapai 15.230People/Km<sup>2</sup>. Isu permasalahan DKI Jakarta yang sedang dihadapi yaitu kekurangan ruang bermain anak. Ruang publik Jakarta sebagian besar berupa tempat parkir atau ruang terbuka hijau termasuk kawasan konservasi Kondisi terkini, RTH hanya 9.8% dari total Jakarta atau 64.95 km<sup>2</sup>. Proporsi ini berkurang dari 77.8% dari total luas kota tahun 1973.

**Gambar 4.1. Persentase Luas RTH Terhadap Total Luas Jakarta**



Anak-anak tidak hanya membutuhkan ruang tempat bermain, belajar dan berinteraksi saja, pemenuhan hak-hak anak yang lebih utama karena karakter dan kualitas pembangunan suatu bangsa dan negara sangatlah ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Anak seringkali tidak mendapatkan haknya bahkan untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan harkat dan bartabat sebagai manusia. Anak-anak khususnya di DKI Jakarta tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya karena terbatasnya ruang public yang ramah anak. Menurut data P2TP2A DKI Jakarta setiap tahunnya kekerasan terhadap anak terus meningkat sekitaran 6 s/d 7% tiap tahunnya dari tahun 2015 s/d tahun 2020.

Pemerintah pun menggulirkan kebijakan (KLA) sebagai salah satu solusi dalam memebrikan perlindungan anak berdasarkan keputusan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia Nomor 56 tahun 2010 tentang penujukandan penetapan 20 provinsi untuk mengembangkan kabupaten/kota layak anak salah satunya provinsi DKI Jakarta yang menjadi pilot project pengembangan KLA. Salah satu kebijakan dimiliki oleh DKI Jakarta yg mendukung KLA adalah dengan membangun dan penyebaran RPTRA yang akan melaksanakan kegiatan program KLA yang memiliki 5 klaster yang mejadi target dan ssarannya ysitu:

**Tabel 4.4 Target dan Sasaran Kegiatan 5 Klaster Program KLA**

<b>Klaster</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>
Klaster I	Hak Sipil dan Kebebasan	Dukcapil, Kelurahan dan pengelola	Membuka pelayanan pembuatan surat identitas anak dan forum anak	- Anak usia dibawah umur 18 tahun - Pendamping orang tua
Klaster II	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	PPAPP, PKB Kelurahan an pengelola	- BKB (Bina Keluarga Balita) - BKR (Bina Keluarga	- Anak usia dibawah umur 18 tahun - Pendamping orang tua




<b>Klaster</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>
			Remaja)	
Klaster III	Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Pukesmas, Kader Posyandu, dan pengelola	- Posyandu balita (BIAN) - Posyandu Remaja	- Anak Usia 0 s/d 17 Tahun
Klaster IV	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya	- Sudin Parbud - Sudin Perpustakaan - Sudin Olahraga	- Tari, - Melukis - Story Telling, dan - Futsal	- Anak usia dibawah umur 18 tahun
Klaster V	Perlindungan khusus	- Kelurahan - PKK Kelurahan - Pengelola	PIK (Pojoyok Informasi Keluarga)	- Anak usia dibawah umur 18 tahun Pendamping orang tua

### C. Tujuan Program RPTRA

Awal 2015 diluncurkan kebijakan baru merevitalisasi fungsi taman menjadi taman komunitas interaktif ragam fungsi. Ide ini didasari kurangnya ruang publik yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dan kawasan evakuasi bencana untuk mitigasi bencana. Kemudian diputuskan mengembangkan ruang publik yang berfungsi lebih dari sekedar RTH dengan sebutan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Penambahan konsep ramah anak sebagai wujud komitmen pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga dan anak dalam menciptakan kota layak anak. Sementara fungsi lokasi evakuasi merupakan bagian dari meningkatkan ketahanan kota.

**Gambar 4.2 RPTRA Dibutuhkan DKI Jakarta**



Fungsi RPTRA **Pertama** Pusat kegiatan masyarakat yaitu pusat kegiatan ekonomi dan sosial. **Kedua** penyediaan sarana pelayanan dan kegiatan terpadu dari bayi sampai lansia yaitu pusat konsultasi dan informasi keluarga. **Ketiga** Penyediaan fasilitas terpadu anak di luar sekolah termasuk disabilitas yaitu tempat bermain anak dan taman public. **Keempat** Ruang terbuka hijau dan penyerapan air tanah yaitu konservasi air Kawasan evakuasi bencana. Dibawah ini merupakan ragam pelayanandan kegiatan yang ada di RPTRA:

- **RPTRA : RAGAM LAYANAN**

1. Layanan Kepada Anak:

Kegiatan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Bina Keluarga Remaja (BKR)

- Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja
- Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- Perpustakaan ramah anak
- Tempat berolah raga ramah anak
- Tempat bermain anak

- Kegiatan kreatif anak
- Kegiatan Forum Anak
- . 2. Layanan kepada masyarakat :
  - Kegiatan 10 Program Pokok PKK
  - PKK MART sebagai wadah ekonomi produktif
  - Peringatan Hari Besar Nasional
  - Hajatan masyarakat
  - Kegiatan Olah raga masyarakat
  - Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan masyarakat
  - Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi untuk masyarakat
  - Kegiatan Lansia
  - Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan KB
  - Pengaduan kekerasan perempuan dan anak (trafficking)
  - Perpustakaan
  - Laktasi/Menyusui

### 3. Layanan Kebencanaan:

RPTRA pada situasi dan kondisi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi yaitu masyarakat umum korban bencana (Perempuan dan Anak Khususnya).

#### ● **RPTRA: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar RPTRA
  - Pengembangan usaha
  - Pelatihan ketrampilan Urban Farming,
  - Pelatihan Ketrampilan Kuliner Sehat
  - Masy. RPTRA & Rusun melalui Kredit Usahadari Pembangunan Jaya
  - Pelatihan & Pengembangan PKK *Gross Mart*
2. Pemberdayaan SDM yang kompetitif
  - Pos Pengaduan Kekerasan Wanita dan anak
  - Bimbingan belajar (CALISTUNG)
  - Belajar bahasa asing
  - Olah raga dan seni

- Pembinaan keagamaan/karakter
- Program Belajar Paket A, B, C
- 3. Pemberdayaan kesehatan keluarga dan lingkungan
  - Kampung KB (20 Indikator)
  - Gerakan Masyarakat sadar kesehatan (*P H B S*)
  - Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
  - (*P A T B M*)
  - Sanitasi lingkungan & bank sampah
  - Anti tawuran dan waspada narkoba

Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA. pada awalnya memang kebijakan yang akan dikembangkan di DKI Jakarta merupakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) namun ternyata KLA harus didukung dengan beberapa program yang tentunya berintegrasi dengan kebijakan KLA itu sendiri, yaitu dengan dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau yang akrab didengar dengan nama RPTRA. Ramah anak disini berarti didalamnya jelas-jelas dilarang merokok, pelecehan seksual dan KDRT. dapat diketahui bahwa baik petunjuk teknis maupun SOP (*Standard Operating Procedure*) dari pengelolaan RPTRA mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan RPTRA. SOP bermanfaat sebagai prosedur kerja ukuran dasar penerapan suatu kebijakan atau program untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan (Winaro, 2014 : 207).

### 4.3.2. Hasil Penelitian dan Analisis Data pada komponen Evaluasi *Input*

#### Program RPTRA

Kegiatan evaluasi masukan (*input evaluation*) bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Organisasi merupakan salah satu elemen pelaksana yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah kebijakan. Jones (1991:296) menyatakan bahwa organisasi merupakan penataan kembali sumber-sumber daya, unit-unit, dan metode untuk menjadikan program berjalan.

#### A. Penataan Unit-Unit Lembaga Pelaksana

Dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) melibatkan lintas SKPD di tingkat Provinsi, UKPD di tingkat Kota Administratif, hingga Lurah di tingkat Kelurahan dalam proses implementasinya. Semua hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Pergub Nomor 196 Tahun 2015 dan disempurnakan dalam Pergub Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA, sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta kepada peneliti sebagai berikut:

“RPTRA ini program yang dilaksanakan lintas SKPD dan BPMPKB sebagai *leading sector* di Provinsi DKI Jakarta. SKPD itu di tingkat Provinsi kalau UKPD di tingkat Kota, dan Lurah ya di Kelurahan. Mekanismenya ada tupoksinya di Pergub, jadi kita sifatnya regulasi. Kalau di tingkat kota sifatnya regulasi dan implementasi dan di Kelurahan itu *action* karena RPTRA itu adanya di Kelurahan. Jadi penataan lembaga pelaksana ini memang sudah ada di Pergub. Di tingkat Provinsi tugasnya apa, UKPD tugasnya apa, di Kelurahan-Kelurahan juga tugasnya apa sudah ada

strukturnya”. (Wawancara dengan Informan Katspel PPAPP Kec tanjung Priok di RPTRA Sungai Bambu 26 agustus 2022).

Pernyataan informan di atas kemudian dibenarkan oleh Kasikesra Kelurahan Papanggo.

“Penataannya semua sudah tercantum di dalam Pergub. Jadi sudah terdapat levelnya kalau di tingkat Provinsi itu sebagai Pembina, kalau di tingkat Kota semacam pendamping karena ujung tombaknya itu terdapat di tingkat Kelurahan, kelurahan sebagai pengelola RPTRA. Walaupun nanti di lapangan atau di lokasi RPTRAnyanya tersebut ada pengelolanya. Kemarin sempat ada *recruitment* pengelola di tingkat kota namun tetap berada di bawah koordinasi Lurah. Di Pergub ini sudah jelas membahas tentang tugas-tugas di tingkat Kota, kalau Sudin Kominfomas ini kan terkait dengan *monitoring CCTV, WiFi*, itu dari aplikasi sisi teknisnya anggarannya kan juga berbeda. “Penataan UKPD di tingkat Kota menurut saya sudah lengkap karena sudah ada ruang atau sekat-sekat di RPTRA itu sesuai dengan tupoksi masing- masing unit. Contohnya seperti kantor perpustakaan sudah masuk, kemudian kesehatan di ruang laktasi dan di ruang laktasi itu digabung dengan pelayanan konsultasi KB atau konsultasi remaja juga konsultasi lansia. Kemudian ada juga ruang PKK-Mart yang dikelola oleh UKM. Itu ruang yang ada di *indoor* Kalau ruang yang di luar gedung atau *outdoor* itu yang terlibat adalah Sudin Pertamanan yang tugasnya menata taman yang ada di sekitar RPTRA. Kemudian pohon-pohon itu dari Sudin Pertanian dan juga ada kolam gizi juga dari pertanian” (Wawancara dengan Informan kasikesara di kantor keluarahan Sungai Bambu 15 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan diatas dapat diketahui bahwa, penataan lintas UKPD di tingkat Kota Administratif Jakarta Utara sudah saling melengkapi hal tersebut terbukti dengan masing-masing UKPD telah mempunyai ruang masing-masing dalam hal pengelolaan RPTRA tentunya sesuai dengan bidang dari masing-masing UKPD terkait. Oleh karena itu, masing-masing UKPD dapat berfokus untuk mengelola RPTRA sesuai tupoksinya masing-masing Selalu di

koordinasikan dan sudah kooperatif. Semua itu kan di koordinasikan oleh KPMP selaku *leading sector* di tingkat Kota kalau di tingkat Provinsi itu kan BPMPKB. KPMP ini mengkoordinir semua mulai dari pembangunan, masuknya SKPD terkait dan di Pergub itu sudah jelas tugas-tugasnya dan sudah jalan semua. Jadi melaksanakan tugas khusus untuk tupoksi masing-masing. Kepala Perpustakaan ya menyiapkan sarana perpustakaan. Yang disediakan oleh Kantor Perpustakaan itu rak buku kemudian buku-bukunya

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan diatas dapat diketahui bahwa KPMP selaku *leading sector* di tingkat Kota telah berhasil mengkoordinasikan semua lintas UKPD yang tercantum di Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan apabila ditinjau dari kerjasama antar UKPD terkait, kerjasama yang dilakukan sudah kooperatif.

Berdasarkan informasi tersebut dapat jelas terlihat bahwa setelah pembangunan RPTRA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memantau pelaksanaannya saja. Tidak terjadi komunikasi lagi antara pihak Pemerintah Provinsi dengan pihak dunia usaha. Komunikasi yang dilakukan hanyalah antar pihak dunia usaha dengan pengelola RPTRA perihal pengajuan dana untuk mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA. Pengajuan dana tersebut dapat meminimalisir permintaan dana kepada pihak Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara.

Berdasarkan pernyataan beberapa Informan peneliti di atas maka dapat peneliti analisis bahwa penataan unit-unit lembaga yang terlibat dalam implementasi RPTRA sudah baik dan kooperatif antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Mulai dari SKPD di tingkat Provinsi, UKPD di tingkat Kota Administratif, dari tingkat Kecamatan hingga di tingkat Kelurahan. Koordinasi antar lintas lembaga ini pun sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta di lapangan bahwa setiap program-program yang dijalankan di RPTRA sudah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan

kontribusi dunia usaha pun dalam hal anggaran sangat aktif terlibat. UKPD yang terlibat pun sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA.

#### **B. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Menurut Edwards dalam Winarno (2014 : 185) menyatakan bahwa dalam melaksanakan sebuah kebijakan/program sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kualitas mumpuni sehingga mampu menerapkan program/kebijakan tadi ke dalam tindakan-tindakan yang jelas dan pasti untuk mencapai tujuan dari kebijakan/program tersebut. Jones (1991 : 301) berpendapat bahwa sumber daya merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi berjalannya program menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan sumber daya organisasi berguna untuk menggerakkan implementasi program/kebijakan kepada tujuan yang hendak dicapai termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Kompetensi sumber daya manusia atau tenaga pelaksana yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program RPTRA ini adalah sumber daya manusia yang memahami konsep mengenai ruang publik yang ramah terhadap anak. Bukan hanya konsep mengenai ruang publik yang ramah anak saja, sumber daya manusia dalam hal ini adalah dari pihak pengelola RPTRA harus mempunyai kompetensi dasar. Kompetensi dasar tersebut terdiri dari pemahaman atas Program Pokok PKK yang bersinergi dengan Program Kota Layak Anak.

Berikut ini merupakan informasi yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administratif Jakarta Utara:

“Dalam hal ini pengelola, sudah berkompeten. Kita punya pengelola ada enam orang, terdiri dari PKK dan masyarakat. Pengelola itu setiap saat



dilatih untuk setiap kegiatan. Kita ini di PKK punya Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 da Pokja 4. Kalau Pokja 1 itu tentang kekerasan terhadap anak di keluarga. Pokja 2 tentang BKB-PAUD, pendidikan dan keterampilan. Pokja 3 tentang lingkungan. Pokja 4 tentang kesehatan. Pengelola diajari mengenai Pokja-Pokja ini lalu diharapkan dapat menularkan ke masyarakat. Pengelola juga diajarkan mengenai *leadership*. Diharapkan juga pengelola bisa menjadi ibu bagi anak-anak yang bermain di RPTRA dan diharapkan juga dapat merubah perilaku anak sejak dini. Sebelum menjadi pengelola juga telah dilakukan pelatihan yang cukup lama. Pelatihan dilakukan di Melati Jaya dengan peserta peatihan dari seluruh DKI Jakarta. Kadang untuk melakukan pelatihan untuk pengelola juga kita mengajak CSR seperti contohnya, Save The Children. Penerimaan juga diseleksi dengan ketat, jadi emang yang benar-benar mempunyai “hati”. Yang menyeleksi ada dari tiap kota dan di tingkat Provinsi juga ada. Pengelola RPTRA itu kan mendapat gaji tapi kita tekankan jangan hanya seperti pegawai yang dapat gaji lalu hanya duduk di meja. Kalau pengelola ini harus mengurus mulai dari kamar mandi, taman, kebersihan, urusan anak-anak segala macam itu yang mengurus pengelola kalau tidak punya hati kan tidak bisa kerja seperti itu”. (Wawancara dengan Informan di Kantor TP-PKK Jakarta Utara, 12 Agustus 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dari segi pengelola sudah berkompeten karena sebelum menjadi pengelola dilakukan berbagai macam pelatihan dengan waktu pelatihan yang cukup lama. Selain proses pelatihan yang lama tersebut, proses penerimaan pengelola juga dilakukan secara ketat. Jadi, tidak sembarang orang dapat menjadi pengelola RPTRA. Dan juga pengelola RPTRA diharapkan menjadi *agent of change* sehingga harus benar-benar individu yang mempunyai hati dan keahlian dalam hal melayani masyarakat khususnya anak-anak yang dipilih untuk menjadi seorang pengelola RPTRA.

Pengelola RPTRA merupakan garda terdepan penyelenggaraan kegiatan di RPTRA sebagai fasilitas publik yang berbasis ramah anak. Oleh karena itu sudah sepantasnya sebelum menjadi seorang pengelola RPTRA dilakukan beberapa pelatihan sampai pada akhirnya terjun langsung untuk mengelola RPTRA. Seperti yang disampaikan oleh PKB Kelurahan Sungai Bambu.

“Dari segi pengelola saya kira sudah berkompeten. Karena ketika di rekrut itu setelahnya dilakukan diklat selama satu minggu melakukan *training* kemudian setelah mendapatkan bekal dari diklat tersebut barulah pengelola tersebut terjun ke RPTRA. Di dalam diklat itu diajarkan bagaimana melayani masyarakat dengan baik ada tata cara dan tata tertib yang perlu dilakukan untuk melayani masyarakat. Sehingga tidak sembarangan dalam melayani masyarakat. Kemudian pengelola juga harus bisa menjelaskan fungsi-fungsi dan program RPTRA kepada masyarakat”. (Wawancara dengan Informan di Kantor Kelurahan sungai Bambu, 15 agustsus 2022).

Berdasarkan Informan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat proses rekrutmen yang terbuka dengan kata lain transparansi diutamakan dalam proses rekrutmen ini. Dalam proses rekrutmen tersebut tentunya terdapat persyaratan- persyaratan atau kriteria yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5 Kriteria Pengelola RPTRA**

No.	Kriteria Pengeloa RPTRA
1	Pengelola RPTRA dipilih berdasarkan <i>fit and propert test</i> yang dilaksanakan oleh Tim Assesment yang ditunjuk TP PKK Provinsi DKI Jakarta
2	Pengelola RPTRA terdiri dari unsur kader PKK dan/atau unsur masyarakat;
3	Kader PKK dan/atau unsur masyarakat yang dapat diusulkan menjadi pengelola RPTRA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memahami dan aktif dalam penyelenggaraan 10 program pokok PKK dan/atau pemberdayaan masyarakat; b. Memahami penyelenggaraan kegiatan Kota Layak Anak; c. Memahami tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak, kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dan lingkungan hidup;</li> <li>e. Sehat jasmani dan rohani;</li> <li>f. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;</li> <li>g. Diutamakan yang berdomisili di sekitar Kelurahan;</li> <li>h. Berintegritas dan berbudi pekerti yang baik;</li> </ul>
4	Pengelola RPTRA diangkat dan diberhentikan oleh pengurus RPTRA tingkat Kelurahan dengan keputusan Lurah sebagai ketua pengurus RPTRA tingkat Kelurahan;
5	Struktur organisasi pengelola RPTRA terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator merangkap anggota;</li> <li>b. Sekretaris merangkap anggota;</li> <li>c. Bendahara merangkap anggota;</li> <li>d. Urusan kehumasan merangkap anggota;</li> <li>e. Urusan sarana/prasarana merangkap anggota;</li> <li>f. Urusan ekonomi kreatif merangkap anggota;</li> </ul>
6	Pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas, dilaksanakan secara kolektif kolegial;
7	Pengelola RPTRA bekerja secara <i>full time</i> dalam pengelolaan RPTRA dan diberikan upah sesuai upah minimum Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;
8	Masa bakti pengelola RPTRA maksimal selama 2 tahun berturut-turut;
9	<p>Pengelola RPTRA mempunyai tugas, sebagai mana berikut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan;</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;</li> <li>c. Membuka dan menutup fasilitas RPTRA;</li> <li>d. Memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;</li> <li>e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA;</li> <li>f. Menjaga prasarana dan sarana RPTRA;</li> <li>g. Memfasilitasi pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan</li> <li>h. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA;</li> <li>i. Memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari di RPTRA berdasarkan <i>shift</i>;</li> <li>j. Melaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan</li> <li>k. Melaporkan permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan;</li> </ul>

Tidak sedikit persyaratan yang diajukan untuk menjadi seorang pengelola RPTRA. Pengelola RPTRA dipilih berdasarkan *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh Tim Assesment yang ditunjuk oleh TP PKK Provinsi

DKI Jakarta. Setelah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas maka individu dapat menjadi pengelola RPTRA yang memiliki status kepegawaian sebagai Petugas Harian Lepas (PHL). Terdapat pula persyaratan mengenai jenjang pendidikan untuk para pengelola RPTRA tersebut yakni untuk pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan diutamakan untuk lulusan Diploma dan Sarjana. Seperti yang disampaikan oleh Informan berikut:

Untuk SDM pengelola, menurut saya karena tim rekrutmenya dari masyarakat apalagi dilakukan secara *online* sehingga pesertanya kan banyak maka kemudian disaring dengan beberapa kriteria. Misalnya pendidikan minimal SMA, kemudian diutamakan D3 atau S1 itu juga yang memungkinkan SDMnya berkualitas. Jadi, mana yang terbaik mungkin dari segi ilmunya selagi di tes itu bagus dan pada tahap wawancara juga bagus nah itu yang akan dipilih.” (Wawancara dengan Informan PKB di Kantor Kelurahan sungai Bambu, 15 agustus 2022).

Pengelola di RPTRA Sungai Bambu pun telah melalui tahapan rekrutmen tersebut. Sudah memadai kalau di Sungai Bambu karena kita punya pengelola yang mempunyai kemampuan di bidang IT, administrasi. Kalau di Sungai Bambu, Alhamdulillah sudah lengkap kebutuhan yang kita inginkan. Karena mereka kan sudah dilatih juga. Kemarin juga kita baru mendapatkan tambahan dua orang pengelola laki-laki. Jadi semua pengelola sudah berkompeten. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa pengelola RPTRA sudah memadai berdasarkan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh pengelola RPTRA tersebut. Secara ideal belum karena kita ambil tadinya ada 6 orang dengan konsep *multitasking*. Jadi ada fungsinya koordinator, kesekretariatan, fungsi kehumasan, wirausaha, asset. Awalnya kita berpikir mengenai 10 program PKK namun sekarang tidak hanya PKK. Contohnya Damkar sudah mengisi acara di RPTRA. KPA dan P2TP2A juga mengisi. Jadi pengelola RPTRA juga diajarkan mengenai materi-materi dari pengisi acara tersebut. Untuk ideal belum karena kita

masih butuh kompetensi yang komprehensif tapi tidak bisa disamakan antar seluruh RPTRA. Pengelola RPTRA harus melihat spesifik wilayahnya. Sekarang masih sama materi antar satu RPTRA dengan RPTRA yang lain padahal kebutuhan masing-masing RPTRA berbeda. Itu yang harus kita tingkatkan ke pengelola, karena berbeda wilayah tentu berbeda juga materi yang dibutuhkan.

RPTRA memiliki 6 (enam) orang pengelola yang bertugas dengan konsep *multitasking*. Jadi dapat dikatakan pengelola yang bertugas dapat menjalankan beberapa tugas dan fungsinya sekaligus. Seperti menjalankan tugas dan fungsinya sebagai koordinator, kesekretariatan, kehumasan, wirausaha dan asset. Masih dibutuhkan kompetensi yang komprehensif, misalnya para pengelola RPTRA tersebut belum mengenal spesifikasi wilayah sehingga materi yang disampaikan dirasa kurang tepat dengan wilayah dimana RPTRA berada. Karena tentunya masing-masing wilayah membutuhkan materi yang berbeda. Hal tersebut yang membuat kompetensi pengelola RPTRA dirasa masih kurang ideal.

Namun demikian hal tersebut tidak cukup hanya *multitasking* saja dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebelum menjadi pengelola RPTRA tentunya hal tersebut dapat menambah kompetensi pengelola. Karena adanya pelatihan akan membuat Para pengelola tersebut sudah mendapatkan pelatihan dulu sebelumnya. Jadi SDM yang berkompeten sudah memadai. Sehingga sumber daya manusia pengelola sudah berkompeten dan adanya pengawasannya ketat. Karena mereka digaji berdasarkan UMP, ketika kinerja tidak maksimal akan ada hukuman untuk para pengelola tersebut.

Berdasarkan informasi-informasi yang sudah didapatkan, dapat peneliti analisis bahwa Sumber Daya Manusia yang berkompeten sudah memadai. Dapat dilihat dari proses seleksi yang cukup ketat dan banyaknya kriteria yang digunakan untuk menyeleksi para calon pengelola tersebut. Diantaranya adalah dari jenjang pendidikan. Pengelola diwajibkan memiliki

latar pendidikan minimal dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang diutamakan adalah calon pengelola dari tingkat Diploma dan Sarjana. Seleksi dilakukan oleh Tim Assesment yang ditunjuk oleh PKK Provinsi DKI Jakarta. Setelah lolos pada tahap seleksi kemudian para pengelola tersebut melaksanakan tes wawancara kemudian setelah terpilih dan lolos seleksi tahap wawancara kemudian mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga para pengelola pun sudah mengetahui tugasnya masing-masing. Pengawasan yang juga dilakukan dengan begitu ketat sehingga menuntut para pengelola untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Pengelola RPTRA pun dituntut menjadi orang tua bagi anak-anak yang datang berkunjung ke RPTRA sehingga diharuskan untuk memiliki sifat keibuan yang tentunya dapat membimbing, mengarahkan dan memberikan edukasi-edukasi mengenai perilaku yang baik. Oleh karena itu, SDM yang berkompeten dalam hal pengelolaan RPTRA di Jakarta Utara sudah memadai.

### **C. Sumber Daya Keuangan**

Selanjutnya sumber daya yang juga tidak kalah penting dan dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program merupakan sumber daya finansial/keuangan. Dalam pembangunan RPTRA di Jakarta Utara, khususnya RPTRA Sungai Bambu sebagai *pilot project* program RPTRA tidak menggunakan anggaran APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan RPTRA. Seperti yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pembangunan RPTRA Sungai Bambu berikut:

“Jadi awal mulanya adalah kerjasama CMNP dengan PKK Jakarta Utara terkait dengan Kota Layak Anak (KLA) yaitu untuk pembangunan taman interaktif di Kelurahan Sungai Bambu. Kemudian, ketika rencana untuk pembuatan taman interaktif tersebut di presentasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bu Vero yang pada saat itu menjabat sebagai Plt.

Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta menginginkan ada taman yang bisa dipakai oleh usia balita hingga lansia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana) sebagai *leading sector* pengelola RPTRA di DKI Jakarta. Saat itu CMNP berkoordinasi dengan BPMPKB dan bersedia menjadi salah satu penyumbang CSR untuk pembangunan RPTRA di Kelurahan Sungai Bambu. Pihak CMNP ikut serta dalam perumusan kebijakan ini. Mulai dari perizinan, karena lahan tempat didirikannya RPTRA bukan milik CMNP melainkan milik Kementerian PUPR, jadi pihak CMNP mengurus perihal perizinan ke Kementerian PUPR. Sampai pada tahap didirikannya RPTRA karena proses pengurusan pertama ditangani oleh CMNP hingga sekarang pada proses implementasinya.”(Wawancara dengan Informan di Kantor Pusat PT. Citra Marga Nusaphala Persada)

Berdasarkan wawancara dengan informan <sup>3.1</sup> dapat diketahui bahwa awal mula perjanjian pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha berawal dari pembangunan taman interaktif dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Jakarta Utara. Seiring berjalannya waktu ternyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan bukan hanya sekedar taman interaktif untuk anak-anak saja akan tetapi DKI Jakarta membutuhkan taman yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mulai dari kategori usia balita hingga lanjut usia (lansia). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk BPMPKB sebagai *leading sector* dalam hal pengelolaan RPTRA di tingkat Provinsi. Kemudian pihak dunia usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyumbangkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan RPTRA. Pihak CMNP tersebut juga terlibat langsung mulai dari tahap formulasi hingga tahap implementasi.

Untuk RPTRA Sungai Bambu sendiri terdapat tiga dunia usaha yang terlibat dalam pembangunannya, seperti PT. Pembangunan Jaya, PT. Toyota

Motor Manufacturing Indonesia, dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Namun demikian hanya pihak CMNP yang masih terlibat langsung dalam pembiayaan kegiatan di RPTRA Sungai Bambu hingga tahap implementasi. Seperti yang disampaikan oleh Informan berikut:

“Jadi kalau misalnya ada kegiatan, mereka menggalang CSR untuk iktan. Contoh pada saat RPTRA ulang tahun pertama, mereka mau ngecat dan kemudian CMNP memberikan catnya. Hal tersebut merupakan salah satu bukti CMNP terus berpartisipasi dalam implementasi RPTRA.” (Wawancara dengan Informan di Kantor Pusat PT. Citra Marga Nusaphala Persada).

Dunia usaha tidak hanya membiayai pembangunan RPTRA saja namun selama 6 bulan setelah pembangunan, biaya seperti telepon, listrik, dan air juga dibiayai. Setelah 6 bulan terdapat serah terima dari pihak swasta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang diutarakan oleh Informan berikut:

“Jadi terdapat dua tahap, tahap satu dan dua ini anggaran dari CSR. Itu anggaran fisik tapi kalau anggaran pengelolaan seperti honor pengelola RPTRA itu dari APBD, kalau anggaran TAL (Telepon, Air dan Listrik) itu kalau yang CSR itu enam bulan pertama ditanggung oleh CSR nanti setelah enam bulan baru menggunakan dana APBD. Sedangkan yang tahap ketiga menggunakan dana *full* dari APBD yang melaksanakan pembangunan adalah Dinas Perumahan. Nanti di Tahun 2017, masing-masing SKPD mempunyai anggaran tersendiri untuk implementasi RPTRA”. (Wawancara dengan Informan Pak Lurah Sungai Bambu, 15 Agustus 2022).

Setelah enam bulan ditanggung oleh CSR kemudian dilakukan BAST (Bukti Acara Serah Terima) kepada pihak Suku Dinas terkait di tingkat Kota Administratif seperti yang disampaikan oleh Informan sebagai berikut:

“Untuk tahun 2015 sampai dengan sebagian tahun 2016 menggunakan dana CSR kemudian sebagian tahun 2016 menggunakan anggaran yang



dikeluarkan oleh Sudin Perumahan. RPTRA yang biayanya menggunakan dana CSR, enam bulan pertama akan dipelihara oleh CSR lalu setelah adanya BAST (Berita Acara Serah Terima) barulah SKPD/UKPD terkait melakukan pemeliharaan dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. (Wawancara dengan Informan Pak Lurah Sungai Bambu, 15 Agustus 2022)

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh CSR selama enam bulan pertama setelah dilakukan BAST bantuan yang diberikan oleh pihak swasta bersifat situasional dan pembiayaan seperti biaya telepon, air, listrik dan gaji pengelola sudah ditanggung oleh APBD. Berdasarkan wawancara dengan Informan dapat diketahui bahwa Pak Lurah Sungai Bambu mengatur pembiayaan yang menyangkut dengan biaya telepon, air, listrik dan gaji pengelola. Faktanya, sebelum dilakukannya BAST pun pihak dunia swasta agak sulit untuk membayarkan biaya telepon, air dan listrik juga tidak mempunyai anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA. Dengan demikian, diharapkan peran UKPD terkait yang menganggarkan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di RPTRA. Namun hampir di setiap UKPD di Kota Jakarta Utara pun tidak mempunyai anggaran khusus baik untuk kegiatan-kegiatan di RPTRA maupun sarana dan prasarana di RPTRA. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang diberikan oleh Informan berikut:

“Kalau soal anggaran, setiap ada kegiatan itu kita swadaya masyarakat sekitar RPTRA dan dunia usaha yang ada di Kelurahan Sungai Bambu. Kalau misalnya kita ada *event*, mereka Alhamdulillah cepat membantu dan Di RPTRA mengadakan Grossmart yang hasil keuntungan penjualannya untuk operasional kegiatan.” (Wawancara dengan pengelola di RPTRA Sungai Bambu Jakarta Utara, 22 Agustus 2022).

Kegiatan RPTRA lebih banyak diadakan dengan biaya yang dikumpulkan oleh masyarakat dengan kata lain dengan menggunakan swadaya masyarakat dan tentunya bantuan yang berasal dari dunia usaha.

Pihak dunia usaha hanya membangun fisik bangunan, untuk kelengkapan sarana dan prasarana diserahkan kepada UKPD terkait untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, dari Pak Lurah juga menjelaskan bagaimana proses APBD untuk RPTRA sebagai berikut:

“Anggaran RPTRA diusulkan oleh BPMPKB. Pembangunan dilakukan oleh Dinas Perumahan, namun pada tahap awal oleh CSR. Pengajuan awal diajukan oleh BPMPKB ke pihak legislatif. Usulan dari BPMPKB lalu kemudian dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah, dirincikan dengan biaya yang akan digunakan. Nanti dibahas bersama-sama dengan komisi E setelah itu baru ke badan anggaran kemudian badan anggaran akan membahas juga dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekda. Yang menentukan anggaran turun atau tidak itu disitu, Banggar dan TAPD itu.” (Wawancara dengan informan Di Kelurahan Sungai Bambu)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan tersebut dapat diketahui bahwa pada awalnya BPMPKB yang mengusulkan anggaran setelah itu pengusulan anggaran yang diajukan oleh BPMPKB dibahas oleh Komisi E, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian dengan Badan Anggaran sampai pada akhirnya disetujui. Pada awal pembangunan RPTRA dana yang digunakan adalah berasal dari dana CSR lalu kemudian anggaran sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Perumahan.

Dari informasi-informasi yang didapatkan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa lebih banyak UKPD yang tidak mempunyai anggaran khusus untuk melengkapi sarana dan prasarana maupun anggaran perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di RPTRA hanya Kantor Perpustakaan saja yang memang telah mengalokasikan anggaran mereka

untuk melengkapi fasilitas perpustakaan di RPTRA. KPMP selaku *leading sector* di tingkat Kota hanya menyediakan anggaran perihal pembayaran Telepon, Air dan Listrik setelah dilakukannya BAST. Sedangkan hasil wawancara Pak Lurah Sungai Bambu kelurahan hanya menganggarkan perihal ATK, pengharum ruangan, lampu, alat bersih (sapu, kain pel, pengki, sikat kamar mandi, kemoceng, magic wiper kaca, dll), dan sabun pembersih (sabun cuci tangan, super pel, wipool dll). Sedangkan untuk anggaran operasional kegiatan program didapat dari hasil keuntungan grossmat pengelola yang menjual jajanan anak, hasil kerajinan tangan dari BNK sampah, hasil panen sayuran dari hidroponik dan hasil panen tambak ikan dri kolam gizi, ada juga dari iuran pengelola ataupun masyarakat yang ingin donator.

#### **D. Sosialisai Kegiatan RPTRA**

Sosialisasi program merupakan proses mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada warga masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.

Hasil penemuan dari lapangan dan wawancara pengelola. Cara bagaimana pengelola mensosialisasikan dan edukasi kepada pengunjung bahwa di RPTRA banyak kegiatan mulai pembinaan untuk pengasuhan anak yang baik, pelatihan kewirausahaan, Pendidikan, budaya dan kegiatan kreatifitas anak untuk mengisi waktu kosong yang bermanfaat sasaran sosialisasi yaitu masyarakat sekitar RPTRA, Anak-anak, Remaja dan Kader RT dan RW dan sosialisasi pengelola dalam memperkenalkan program-program kegiatan RPTRA melalui 2 cara yaitu :

1. Bersosialisasi secara langsung yaitu berkomunikasi dengan tatap muka secara langsung kepada pengunjung RPTRA dan memberikan edukasi langsung, memberikan informasi dalam mengadakan kegiatan pembinaan atau pelatihan ke kader-kader PKK RW dan RT, kader posyandu, kader dasawisma secara lansung

2. Bersosialisasi secara tidak langsung yaitu berkomunikasi melalui media social seperti Via WA Grup kader-kader PKK RW dan RT, kader posyandu, kader dasawisma dan menginformasikan melalui Facebook RPTRA Sungai Bambu, Instagram RPTRA Sungai Bambu dan melalui satatus WA Pengelola

#### **4.3.3. Hasil Penelitian dan Analisis Data pada komponen Evaluasi *Process* Program RPTRA**

Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan serta menilai dan mendeteksi implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak yang ada dalam program tersebut. Semua unsur yang ada mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan program tersebut.

Dalam pengimplementasian program RPTRA ini banyak melibatkan SKPD/UKPD terkait sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing harus terlibat dalam implementasi RPTRA.

Berdasarkan hasil observasi lapangan tersebut dapat diketahui bahwa SKPD berperan penuh setelah enam bulan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak dunia usaha. SKPD terkait juga dituntut untuk mengisi kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di RPTRA. BPMPKB menghimbau agar peran serta SKPD terkait tetap harus dalam pengawasan agar masing-masing SKPD yang terlibat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan RPTRA. Dengan kata lain supaya tidak terjadi bentrok antar satu SKPD dengan SKPD

yang lain. Sebagai acuan utamanya di dalam peraturan yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015 dan Kemudian muncul pelengkap dari Peraturan Gubernur yang memaparkan secara jelas tugas masing-masing SKPD/UKPD 40 tahun 2016.

Kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut (George C. Edwards dalam Jones 1991 : 320). Pemahaman seorang implementor amat sangat dibutuhkan dalam proses implementasi. Pemahaman yang dilakukan antar SKPD yang terlibat haruslah sinkron agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal ini turunan dari BPMPKB yang mengawasi langsung implementasi RPTRA adalah KPMP di tingkat Kota. Pemahamannya harus sinkron dengan kegiatan di Provinsi, supaya tidak simpang siur. Pemahamannya sudah bagus.

Seperti yang diungkapkan oleh informan kasikesra Kelurahan sungai bambu:

“SKPD berperan penuh setelah enam bulan pemeliharaan yang dilakukan oleh CSR sesuai tupoksi, disamping itu kemudian misi kegiatan misalnya ada sarana olahraga, itu kemudian Dinas Olahraga atau turunannya yaitu Suku Dinas Olahraga mengisi kegiatan-kegiatan di RPTRA. Seperti latihan sepakbola, dan melatih pemuda-pemuda untuk karang taruna. Dan misalnya Dinas Pariwisata melakukan pelatihan-pelatihan seni. Semua sudah mengacu kepada Tupoksinya masing-masing seperti yang terdapat di dalam Pergub. Peran serta SKPD juga harus dikontrol agar tidak bentrok, sedangkan perpustakaan mereka langsung mengisi buku-buku yang ada di RPTRA dan juga pembekalannya, kalau laktasi itu diisi oleh Sudin Kesehatan. Ruang laktasi dikembangkan menjadi ruang

laktasi dan pelayanan kesehatan, pemeriksaan gigi, *pap smear* dan pelayanan KB. Keterlibatan SKPD/UKPD menurut saya sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena SKPD yang satu dengan yang lain tidak bisa mengambil alih karena sudah ada *jobnya* masing-masing. Saya kira sudah sesuai ya. Apalagi dengan program Pemda DKI yang cukup ketat sehingga SKPD harus sesuai dengan relnya masing-masing. Tidak boleh melangkahi atau mengambil tupoksi SKPD lain. Jadi menurut saya sudah sesuai. Contohnya KPMP bertugas untuk pemberdayaan masyarakatnya kemudian untuk pengorganisasian RPTRA mereka melaksanakan tugas itu. Kantor KB melaksanakan *three* Binanya tadi seperti Bina keluarga balita, remaja dan lansia itu juga sesuai dengan tupoksinya. Yang lain seperti pertamanan bertugas di tamannya, pertanian bertugas di kolam gizi dan pohon-pohon besar. Makanya menurut saya ini juga merupakan program yang terpadu dari UKPD-UKPD tersebut. dan menurut saya ini bisa ditularkan dengan program yang lain bukan hanya dengan RPTRA tapi kalau ada mialnya dalam ada pengentasan kemiskinan misalnya, itu kalau di “keroyok” seperti itu akan bisa tuntas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan <sup>1,3</sup> tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan SKPD/UKPD terkait sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing atau sudah sesuai dengan *job description* dari masing-masing SKPD tersebut. Dengan pengawasan dari Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang cukup ketat, SKPD memang sudah semestinya menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Seperti halnya kantor KB yang melaksanakan program *three* bina keluarga yang mencakup mulai dari balita, remaja dan lansia. Suku Dinas Pertamanan yang bertugas mengatur taman di sekitar RPTRA. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bertugas memberikan pohon dan kolam gizi. Hal senada juga diungkapkan oleh Lurah Sungai Bambu mengenai peran serta UKPD terkait dalam hal pengelolaan RPTRA, seperti yang disampaikannya berikut ini:

“Peran serta SKPD yang terlibat sudah kooperatif karena sudah jelas semua tupoksi dari masing-masing SKPD di dalam Pergub. “Peran serta perannya sudah cukup bagus. Contohnya Sudin Pertanian itu sering mengadakan

pelatihan-pelatihan tanaman hidroponik selain memberi pelatihan Sudin Pertanian juga memberikan sarananya. Peran sertanya cukup baik karena memang RPTRA ini kan menjadi *icon* kita dan semua kegiatan di pusatkan di RPTRA. Beberapa Sudin sudah bekerja sama, LMK juga mengadakan kegiatan PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dipusatkan disini. Seperti, kegiatan forum anak, pelatihan PKK, itu disini. Semenjak ada RPTRA terdapat wadah dan sarana untuk berkumpul, berkomunikasi, bersilaturahmi. Karena RPTRA itu kan bukan hanya untuk ibu-ibu, konteks RPTRA adalah untuk anak (wawancara dengan Informan PKK di Kelurahan Sungai Bambu).

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa peran serta UKPD Jakarta Utara cukup baik dapat dilihat dari peran sertanya dalam proses implementasi program RPTRA KLA menurut 5 Klaster Kota Layak Anak di Jakarta Utara yaitu.

- Pelaksanaan program RPTRA Kota Layak Anak Klaster Hak sipil dan Kebebasan. Anak-anak memiliki hak sipil sebagai warga negara Indonesia dengan memiliki identitas berupa surat kartu identitas anak, AKTE dan KK. Sedangkan kebebasan, anak memiliki hak kebebasan berpendapat apa yang ingin mereka utarakan.

“RPTRA Sungai Bambu memiliki program jemput Bola yaitu memberikan pelayan pembuatan identitas anak berupa KIA, AKTE. Sedangkan program dalam memberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat melakukan kegiatan-kegiatan, RPTRA mempunyai Forum anak dimana forum tersebut anak bisa mengeluarkan pendapat mereka dan berdukusi tentang permasalahan-permasalahan anak-anak. (wawancara informan Bu Asmaida di Kantor PKK Kelurahan, 24 Agustus 2022)

- Pelaksanaan program RPTRA Kota Layak Anak Klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dimana yang dimaksud dengan Hak Lingkungan

Keluarga adalah lingkungan keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Pengasuhan dan pendidikan di keluarga sejak dini, bahkan mulai dari dalam kandungan sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik, psikis dan mental anak. Anak-anak yang berkembang dengan pola yang tepat dan terencana akan memiliki kepribadian yang baik dan kuat.

“program keluarga dan pengasuhan di RPTRA yaitu kegiatan bina keluarga balita (BKB PAUD) dimana anak-anak paudnya mendapatkan edukasi dalam bentuk olahraga permainan sedangkan pendampingnya orang tua dapat pembinaan tentang pengasuhan yang baik dan benar serta asupan gizi anak. Sedangkan orang tua yang memiliki anak remaja, maka da pembinaan keluarga remaja (BKR) yang dimina disini bukan remajanya tetapi melaikan orang tuanya, bagaimana cara penyampaian orang tua ke anak tentang reproduksi dan baimana orng tua menjadi seperti teman sehingga anak merasa nyaman untuk curhat ke orang tuanya. (wawancara informan Pengelola Bu Tumi di RPTRA Sungai Bambu, 24 Agustus 2022).

- Pelaksanaan program RPTRA Kota Layak Anak Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Kesehatan adalah keadaan sejahter dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif secarasocial dan ekonomi, Kesehatan jasmani, rohani, social dan tidak hany terbebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

“Program RPTRA dalam Kesehatan Dasar alam ruang lingkup kecil di RPTRA yaitu program PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat), Posyandu BIA (Bulan Imunisasi Anak), posyandu Remaja mengenai pola gizi yang dimakan, berat badan ideal”. (wawancara informan PKB di Kelurahan Sungai Bambu, 24 Agustus 2022).

- Pelaksanaan program RPTRA Kota Layak Anak Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.



“Program RPTRA dalam Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berupa tari, strotelling dan futsal”. (wawancara informan pengelola Bu Tumi di RPTRA Sungai Bambu, 24 Agustus 2022).

- Pelaksanaan program RPTRA Kota Layak Anak Klaster perlindungan Khusus

“RPTRA memiliki PIK (Pojok Informasi Kelurga), jika ada permasalahan dalam keluarga dan permasalahan yang ada paa anak lamgsung ditindak lanjutkan di PIK untuk mencari solusinya”. (wawancara informan pengelola Bu Tumi di RPTRA Sungai Bambu, 24 Agustus 2022).

Untuk pemahamannya dengan kata lain secara konsep implementasinya sampai saat ini saya kira sudah mendekati sempurna. Kalau dari awal kan kami masih mencari bentuk, masih mencari pola. Karena RPTRA ini kan telah dicetuskan pada tahun 2014, kemudian pelaksanaannya tahun 2015 dan sekarang. Dari tahun 2015 itu kami mencari pola bagaimana pola yang tepat. Disitu masih ada pertanyaan. Tapi karena adanya tim yang *solid* dari BPMPKB, lalu tim dari PKK, dan dari tim Gubernur sendiri itu merupakan pekerja yang ulet kalau menurut saya. Yang tadinya ada halangan-halangan yang kecil bisa diatasi dan ternyata bisa jadi lompatan atau terobosan yang sangat bagus. oleh karenanya pada tahun 2016 dicanangkan di Kota Jakarta Utara sendiri akan dibangun 31 lokasi RPTRA. Sehingga pemahaman yang tadinya tidak sejauh itu namun berkat uletnya tim gabungan ini dari BPMPKB, PKK, Tim Gubernur, lalu KPMP membuat program-program konsep-konsep RPTRA itu bisa diterapkan dengan *progress* yang lebih maju dan lebih bagus. . Selain bimbingan para elit pemangku kebijakan, SKPD terkait juga menjadikan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan RPTRA sebagai pedoman utama dalam proses implementasinya.

Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat PKB Kelurahan Sungai Bambu “Sudah bagus pemahamannya. Karena dari tingkat kota juga sudah diinstruksikan

kepada seluruh SKPD bahwa segala kegiatan yang melibatkan masyarakat harus dilibatkan di RPTRA. Pada awalnya memang masih bertanya-tanya namun karena sudah ada acuan yaitu Pergub jadi implementor sudah mengerti. Ketua RPTRA tingkat Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah juga telah menginstruksikan segala kegiatan harus dilakukan di RPTRA.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Informan diatas dapat diketahui bahwa Peraturan Gubernur merupakan pedoman bagi SKPD dalam proses implementasi RPTRA sehingga masing-masing implementor sudah dapat memahami mengenai pengelolaan RPTRA kemudian diharapkan SKPD mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dapat dilaksanakan di RPTRA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan- informan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa pemahaman implementor di tingkat UKPD Jakarta Utara sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sumber acuan pengelolaan RPTRA yang memang sudah jelas yaitu dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 196 Tahun 2015 dan disempurnakan oleh Peraturan Gubernur nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA dan dengan sudah bersinerginya koordinasi antara UKPD terkait dengan elit pemangku kebijakan. Akan tetapi masih belum semua UKPD turut andil dalam pengimplementasian RPTRA dikarenakan permasalahan alokasi anggaran di masing-masing UKPD terkait namun hal tersebut tidak membuktikan bahwa pengetahuannya mengenai RPTRA kurang.

Dukungan dari elit pemangku kepentingan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program ditujukan untuk masyarakat. Dari setiap *stakeholders* pun harus turut serta dalam proses implementasi agar program atau kebijakan tersebut tidak sia-sia belaka. Karena sudah ada Pergub 196 jadi seluruh *stakeholder* harus melaksanakan Pergub tersebut. Dukungannya juga sangat baik. Apalagi memang program Gubernur ya, jadi memang Gubernur juga sangat antusias. Elit pemangku kepentingan dalam hal ini di tingkat Provinsi adalah Gubernur, sebagai elit pemangku kepentingan dukungan yang diberikan sangat baik dan tentunya sangat antusias karena

Gubernur sendiri yang mencanangkan program RPTRA tersebut. Selain memberi dukungan yang sangat baik, Gubernur juga turut serta dalam setiap peresmian RPTRA di DKI Jakarta. Secara berjenjang, *stakeholder* pun selalu mendukung program RPTRA ini. Seperti yang disampaikan oleh PKB Kelurahan Sungai Bambu. “Sangat *support*. Setiap peresmian RPTRA saja selalu dipimpin oleh Pak Gubernur langsung. Secara berjenjang pasti selalu mendukung program ini dan selalu terlibat langsung dalam pengimplementasiannya”.

Bukan hanya di tingkat Provinsi saja, elit pemangku kepentingan di tingkat Kota Administrasi yaitu Walikota sampai Lurah pun turut serta mendukung dalam pengimplementasian program RPTRA ini, seperti yang disampaikan oleh katasapel PPAPP Kecamatan tanjong Priok.” Dukungan elit sampai sekarang kalau saya lihat secara umum di 5 Kota dan Kabupaten itu sangat bagus. Sangat bagus dalam arti dimulai dari Provinsi sampai ke Pak Wali, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Asisten, Camat, Lurah dan unit terkait menurut saya hal ini menjadi prioritas jadi sangat maksimal dalam pelaksanaan program ini. Jadi menurut saya sudah sangat maksimal karena bagaimanapun ini adalah program *dedicated* Gubernur dan program ini merupakan program baru, metodenya baru, pendekatannya baru dan hasilnya luar biasa. Jadi ini bisa ditiru oleh Provinsi lain bahkan tingkat nasional pun bisa meng*adopt* program ini. Karena program ini menurut saya sangat besar manfaatnya untuk masyarakat. Terutama untuk masyarakat yang daerah kumuh, daerah yang padat penduduk, dengan adanya RPTRA maka ruang yang tadinya hanya ruang terbuka hijau saja tapi sekarang bagaimana menjadi ruang publik terpadu ramah anak yang diharapkan nanti begitu ramah anak, masyarakatnya juga akan menjadi bisa ramah anak maka Kelurahan itu nantinya akan menjadi Kelurahan yang ramah anak yang akhirnya di tingkat Kota menjadi Kota Layak Anak. Karena tujuan awal memang untuk mencapai KLA nah bagaimana untuk mencapai tujuan itu maka ada komponen atau bagian-bagian yang harus dikerjakan. Rupanya salah satu bagian yang terpenting adalah RPTRA”.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Informan tersebut diatas dapat diketahui bahwa program RPTRA ini menjadi kebijakan yang diprioritaskan. Oleh

sebab itu, mulai dari Gubernur, Walikota dan sampai ke tingkat Lurah pun sangat mendukung dari segi pengimplementasian RPTRA. Bahkan diharapkan untuk kedepannya program RPTRA ini dapat diadopsi oleh Provinsi-Provinsi lain.

Dukungan yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Utara dalam hal pengimplementasian RPTRA juga dapat terlihat dari sikap Beliau yang selain mendukung juga mengarahkan dan langsung turun tangan dengan melakukan *survey* apabila ingin melakukan berbagai macam kegiatan terutama kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA. Dukungan yang diberikan oleh Walikota Jakarta Utara juga dapat dilihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin diadakan satu bulan sekali. Informasi tersebut menyatakan bahwa dukungan yang didapat bukan hanya dari UKPD/SKPD yang terkait saja, namun pihak swasta pun juga mendukung program RPTRA ini. Walikota Jakarta Utara pun sangat mendukung adanya program RPTRA ini, hal tersebut disampaikan oleh pihak masyarakat Sungai Bambu yang diwakili oleh Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Jakarta Utara. “Luar biasa dukungan Pak Wali dalam hal ini. Pak Wali, Pak Lurah dan Pak Camat sangat *concern* dengan kebijakan RPTRA ini.”

Berdasarkan keterangan Informan tersebut dapat diketahui bahwa dukungan para elit pemangku kepentingan mulai dari Walikota, Camat, hingga Lurah dirasa sangat baik dapat dilihat berdasarkan perhatian yang diberikan oleh elit tersebut dalam program RPTRA ini. Hal senada pun diungkapkan oleh Informan pengelola berikut:

“Dukungan elit pemangku kepentingan dari Gubernur sampai Lurah sangat mendukung. Buktinya tiap peresmian RPTRA, selalu Gubernur yang meresmikan RPTRA tersebut. Semua sektoral tetap memantau. Pak Anies Baswedan dan Bu Fery Farhati juga sangat *concern* terhadap program RPTRA ini.”

Terbukti bahwa para elit pemangku kepentingan mendukung berjalannya program RPTRA ini. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Informan tersebut bahwa Gubernur selalu hadir di setiap peresmian RPTRA dan semua

sektoral tetap memantau berjalannya kebijakan RPTRA ini. Para elit juga terus memberikan perhatian dengan menjadikan program RPTRA ini menjadi prioritas.

“Dukungan yang diberikan dari pihak eksekutif pun dinilai sudah tercurahkan kepada kebijakan RPTRA, seperti informasi yang dilontarkan oleh Informan Masyarakat berikut ini:

Dukungan eksekutif sudah *all out*. Karena di Jakarta ini kan lahan bermain untuk anak-anak itu kan sangat kurang malah hampir tidak ada. Maka itu Pemerintah Daerah menginginkan setiap RW itu ada RPTRA. Pemda itu selalu menawarkan warga untuk membeli tanah yang nantinya akan dibangun RPTRA. Namun di Jakarta sendiri lahan kosong itu merupakan hal yang sulit sehingga pembangunan RPTRA di setiap RW terkendala di permasalahan lahan. RPTRA ini juga termasuk program unggulan Pemerintah Daerah. Seharusnya di Jakarta terdapat ruang terbuka hijau sebanyak 25% namun yang ada saat ini hanya ada 8% masih sangat jauh targetnya. Dukungan legislatif juga karena kita memahami dan menyadari bahwa tempat bermain untuk anak-anak sangat sulit oleh karenanya kita sangat mendukung dengan adanya kebijakan seperti ini. Saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta berharap dalam pengelolaan RPTRA ini juga melibatkan masyarakat. Jadi supaya mereka menyadari seberapa penting RPTRA itu. Saya kebetulan pernah kunjungan ke Korea, taman disana itu seluas 30 hektare namun pengelolanya hanya 18 orang sisanya masyarakat yang merawat taman tersebut. Diharapkan untuk di Jakarta ini juga harusnya pemerintah lebih melibatkan masyarakat supaya masyarakat punya rasa memiliki.”

Berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menganalisis bahwa dukungan elit pemangku kepentingan dalam hal ini pihak eksekutif mulai dari Gubernur, Walikota, Camat hingga Lurah sangat besar. Tidak hanya mendukung, para elit khususnya Walikota Jakarta Utara juga memberikan pengarahannya terhadap program RPTRA ini, koordinasi yang dilakukan pun sangat baik sehingga diharapkan pengimplementasian kebijakan RPTRA tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengimplementasian

program RPTRA ini pun turut sangat mendukung dan seluruh sektoral ikut memantau program ini. Selain itu, dari pihak legislatif juga turut mendukung dengan adanya program RPTRA ini karena masyarakat DKI Jakarta memang tidak mempunyai ruang interaksi antar masyarakat sebelumnya. Dukungan para elit pemangku kepentingan baik dari eksekutif, legislatif, dan pihak dunia usaha dirasa sangat penting karena apabila tidak adanya dukungan tentunya suatu program atau kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya sehingga masyarakat tidak dapat menikmati manfaat dari program atau kebijakan tersebut.

Dukungan publik terhadap suatu kebijakan atau program dari Pemerintah juga tidak kalah penting karena pada dasarnya segala kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh Pemerintah ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi dukungan yang diberikan oleh masyarakat akan sangat penting agar suatu program dapat berjalan dengan optimal. Apalagi program RPTRA ini memang jelas-jelas ditujukan untuk masyarakat agar masyarakat mempunyai tempat untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Bukan hanya taman biasa, namun RPTRA ditujukan untuk masyarakat dengan kategori usia anak-anak hingga Lansia, seperti yang disampaikan oleh pengelola RPTRA Sungai Bambu. “Kalau dukungan publik yang saya ketahui bahwa di lima wilayah dan khususnya Jakarta Utara ini 99% sudah mendukung hanya ya mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu itu memang ada aja tapi secara umum penilaian saya secara umum 99% mereka sangat mendukung, sangat setuju bahkan kalau di daerah padat atau kumuh itu menurut saya sangat tepat dan sangat antusias. Karena dengan adanya ruang publik ini maka anak-anak mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungannya tidak main di jalanan atau main di gang-gang yang sempit dan maka fasilitas ini sangat mendukung kegiatan anak-anak dan remaja dan juga orang tua yang membutuhkan tempat untuk berkomunikasi, berkonsultasi, bersosialisasi juga antar tetangga.”

Dukungan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal implementasi RPTRA sangat antusias dan masyarakat sangat setuju dengan dibangunnya RPTRA karena dengan adanya RPTRA anak-anak mempunyai

fasilitas bermain dan RPTRA juga tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak saja, mulai dari anak-anak hingga Lansia pun dapat merasakan manfaatnya juga. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan yakni, sebagai tempat berkomunikasi, berkonsultasi, dan bersosialisasi antar tetangga sekitar di lingkungan tersebut. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat karena selama ini sarana anak-anak untuk bermain kan sangat kurang sekali apalagi di kawasan permukiman padat penduduk. Kemarin di Rusun Marunda merupakan salah satu RPTRA yang didirikan di rumah susun karena selama ini kan RPTRA dibangun bukan di area rumah susun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di area rumah susun. masyarakat juga membutuhkan RPTRA sebagai sarana anak-anak untuk tempat bermain. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman padat penduduk. Sebagai contoh masyarakat yang tinggal di kawasan rumah susun sangat membutuhkan RPTRA, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun RPTRA pertama yang dibangun di rumah susun Marunda. Kebutuhan masyarakat akan RPTRA juga. Menurut Masyarakat “Kalau masyarakat karena mereka membutuhkan biasanya mereka secara omongan akan bersedia menjaga tapi semua akan kembali kepada tingkat pemahaman mereka juga. Kalau pemahaman mereka bagus kalau program ini bukan hanya program sesaat saja biasanya mereka akan menjaga. Mungkin mereka dengan sukarela kalau mereka punya kemampuan ingin menyumbangkan sesuatu minimal menyumbangkan pikirannya. Tapi ada juga yang mungkin pemahamannya belum begitu bagus jadi kemudian *sense of belongingnya* kurang. *So far*, karena masyarakat membutuhkan ruang publik untuk interaksi dan tempat bermain untuk anak-anaknya jadi mereka cukup memelihara dan juga di RPTRA tersebut ada *managementnya* jadi tidak terlalu menimbulkan banyak masalah. Program ini bagus karena masyarakat senang dan *curious* jadi ingin merawat tanaman yang ada”.

Dapat diketahui bahwa kebutuhan masyarakat akan RPTRA tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, diharapkan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai rasa memiliki. Ketika rasa memiliki sudah ada maka masyarakat dengan sendirinya akan merawat dan menjaga fasilitas RPTRA yang telah

diberikan tersebut. Karena ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu sebagai tempat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat dan juga sebagai tempat bermain bagi anak-anak. Tempat bermain bagi anak-anak memang sangat kurang apalagi untuk masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di permukiman padat penduduk, oleh karena itu masyarakat merasa sangat puas dengan didirikannya RPTRA sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Informan berikut ini:

“Masyarakat suka sekali untuk keberadaan RPTRA. Yang tadinya tidak ada tempat untuk main bola, sekarang jadi ada. Masyarakat sangat-sangat puas.”  
(wawancara informan Pengunjung RPTRA).

Manfaat RPTRA juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pengunjung RPTRA, namun manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai usaha dan tinggal di sekitar lingkungan RPTRA. Seperti informasi yang disampaikan oleh ketua PKK Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara. “Sangat antusias. Dukungan masyarakat sangat terasa. Masyarakat sekitar sini terutama yang mempunyai usaha warung-warung itu merasa terhidupi. Karena dengan adanya pengunjung yang datang jadi banyak yang jajan, makan dan minum. Karena masyarakat butuh tempat dan khususnya anak-anak yang sangat butuh tempat bermain, jadi masyarakat sangat mendukung sekali. Malah ada yang di wilayahnya belum ada RPTRA masyarakat jadi bertanya-tanya kapan dibangun RPTRA. Menurut Gubernur sendiri kan anak-anak di Jakarta sangat membutuhkan tempat bermain. Banyak anak-anak yang main di jalanan itu kan sangat mengkhawatirkan takut tiba-tiba ketabrak dan selama ini kan cukup banyak kasus pelecehan seksual pada anak-anak. Kalau di RPTRA itu kan anak-anak main diawasi sama pengelolanya, diajak bermain juga, membantu anak-anak belajar juga. Bahkan ada di RPTRA Sungai Bambu itu anak yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan masyarakat. Jadi di RPTRA juga mengarahkan orang tua untuk berperilaku baik jangan sampai anaknya sudah berperilaku baik tapi orang tuanya belum. Kita ini bisa disebut juga sebagai agen perubahan.”



Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat DKI Jakarta khususnya anak-anak sangat membutuhkan sarana untuk tempat bermain. Oleh karena itu, dibangun lah RPTRA. Namun demikian, RPTRA bukan hanya sebagai tempat bermain bagi anak-anak. RPTRA diharapkan dapat menjadi tempat anak-anak untuk belajar. Pengelola RPTRA juga diharapkan menjadi *agent of change* yang dapat membimbing anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang lebih baik. Seperti yang terjadi di RPTRA Sungai Bambu terdapat anak yang belum bisa membaca namun dengan rutinnya anak itu berkunjung ke RPTRA Sungai Bambu, pada akhirnya anak itu mempunyai kemampuan untuk membaca. Banyak sekali pengunjung yang berdatangan ke RPTRA. Pada liburan akhir pekan pun pengunjung . Seperti yang diungkapkan oleh Informan berikut:

“Antusias sekali. Dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang setiap harinya terus kalau ada kegiatan pasti masyarakat rame-rame datang ke RPTRA. Terus kalau hari sabtu dan minggu selalu penuh RPTRA.” (Wawancara dengan Informan Pengelola RPTRA Sungai Bambu)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan tersebut dapat diketahui bahwa dukungan publik dalam hal ini sangat antusias menyambut adanya RPTRA. Setiap ada kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA masyarakat sekitar berbondong-bondong mendatangi RPTRA. Setiap akhir pekan atau hari libur, masyarakat yang mengunjungi RPTRA pun ramai. Dapat dilihat pada data pengunjung di RPTRA Sungai Bambu berikut:

**Tabel 4.6 Jumlah Pengunjung RPTRA Sungai Bambu**

No	Bulan/ Tahun	Jumlah Pagi (Pukul 10)	Jumlah Sore (Pukul 4)	Jumlah Keseluruhan
1	Mei 2022	1.307	1.450	2.757
2	Juni 2022	1.654	1.973	3.627
3	Juli 2022	1.080	2.890	3.970

Data pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa pengunjung RPTRA Sungai Bambu tidak pernah sepi karena dalam kurun waktu satu bulan pengujung di RPTRA Sungai Bambu mencapai angka ribuan. Namun, yang disayangkan

adalah cara penghitungan pengunjung yang dilakukan oleh pengelola masih manual. Sehingga hasil yang didapatkan pun menjadi kurang optimal. Penghitungan pengunjung tersebut dilakukan dua kali dalam satu hari yaitu pada pukul 10 pagi dan pukul 4 sore. Hal tersebut dirasa kurang optimal karena pengunjung yang datang ke RPTRA Sungai Bambu diluar jam penghitungan tidak akan terhitung. Akan lebih baik jika penghitungan dilakukan secara otomatis. Terlepas dari permasalahan tersebut masyarakat diharapkan dapat terus berpartisipasi penuh dalam penyeleggaraan RPTRA.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Informan tersebut dapat diketahui bahwa semua pihak baik dari pihak Pemerintah maupun pihak dunia usaha mempunyai harapan yang sama dimana menginginkan masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam penyelenggaraan RPTRA karena program RPTRA ini dinilai memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Dengan didaptkannya informasi- informasi dari para informan dapat dianalisis bahwa dukungan publik sangat antusias dalam penyelenggraan program RPTRA ini dan diharapkan masyarakat dapat terus berpartisipasi penuh dalam hal penyelenggaraan program RPTRA ini.

#### **4.3.4. Hasil Penelitian dan Analisis Data pada komponen Evaluasi *Porduct* Program RPTRA**

Evaluasi produk memiliki tujuan untuk menukur bagaimana tingkat keberhasilan yang dicapai RPTRA dan mendiskripsikan asil yang ditemukan dengan menganalisis dampak yang dirasakan penerima manfaat khususnya orang tua dan anak dalam pemenuhan hak-hak anak.

Manfaat dan dampak yang dirasakn tiap-tiap program, yaitu:

- a. **Klaster I** Hak Sipil dan Kebebasan kegiatannya berupa Membuka pelayanan pembuatan surat identitas anak dan forum anak. Dengan adanya kegiatan ini mempermudah orang tua membuat identitas anak selayaknya warga negara Indonesia yang baik, terkadang ada orang tua yang gaptek dantidak mau

ribet sehingga banyak orangtua meneyepelekan hal kecil berupa administrasi identitas anaknya. Dengan adanya program forum anak, membuat anak-anak lebih mengungkapkan keinginannya dan dapat mengeluarkan pendapatnya sehingga mereka bisa mengekspresikan dirinya. Forum anak ini berupa wadah edukasi dan sekaligus dimonitoring oleh pengelola RPTRA secara langsung sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi anak-anak bisa mencari solusi bareng-bareng melalui forum ini

- b. **Klaster II** Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Program ini bersifat workshop yaitu kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), dan kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja). Merupakan penyuluhan Ibu dan anak, dengan adanya program ini, para ibu lebih memperhatikan pola asuh terhadap anaknya. Para ibu jadi memiliki wawasan baru sehingga lebih peduli dengan tumbuh kembang anak. Ibu juga jadi tau pentingnya pemenuhan hak-hak anak, agar anak menjadi individu yang sejahtera dan terjamin masa depannya. Anak-anak menjadi bertambah lagi wawasan serta pengalamannya, tidak hanya dengan materi sekolah tetapi juga materi di luar pelajaran sekolah. Anak-anak menjadi terbiasa untuk belajar mengenai pengalaman baru, karena belajar yang dilakukan sambil bermain dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, sehingga anak tidak mudah bosan.

PIK remaja merupakan wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola oleh remaja atau pelajar sekolah guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja PIK-R dibentuk dengan tujuan untuk memberikan informasi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja), pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup (*life skills*), pelayanan konseling dirujukan PKBR, disamping itu juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dengan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tega Remaja dalam rangka Tegar Keluarga mewujudkan Keluarga kecil Bahagia sejahtera

- c. **Klaster III** Kesehatan dasar dan kesejahteraan. Program ini bersifat kegiatan Posyandu balita (BIAN) dan Posyandu Remaja. Program ini

membantu para orangtua yang memiliki anak usia 6 tahun ke bawah untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dampak dari adanya posyandu ini, para ibu disekitar RPTRA lebih peduli terhadap kesehatan anak mereka. Anak-anak juga tumbuh sehat 100 karena adanya pemberian vitamin dan vaksin. Tujuan program ini menekan angka kematian anak, dan di lingkungan sekitar RPTRA Anggrek terdapat 0 kasus anak yang meninggal di usia 6 tahun ke bawah. Sedangkan posyandu remaja membantu para remaja untuk melakukan pengecekan Kesehatan, mulai pengetahuan gizi dan makanan-makanan mengandung berkalori tinggi yang tidak baik untuk pertumbuhan anak remaja berupa *junk food*. Mengetahui bert badan yang optimal sesuai dengan tinggi badannya, di posyandu ini juga terkdang mengadakan workshop yang bertema tentang memperkenalkan reproduksi bagi remaja, sedangkan dimasa covid 19 ini diadakan vaksin untuk anak remaja dari umur 12 s/d 17 tahun.

- d. **Klaster IV** Pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya. Program ini bersifat kegiatan yairu berupa tarian tradisional, melukis, membatik, strolly telling dan futsal. Dengan adanya program ini anak-anak dapat mengembangkan bakatnya dalam bidang seni tari, melukis, membatik, medongen dan futsal, sehingga mereka jadi mempunyai kegiatan positif yang dapat dilakukan. Karena pelaksanaannya dilakukan di hari sabtu, membuat anak-anak senang karena dapat mengisi waktu libur sekolah. Program tari ini juga telah membawa sebagian anak untuk mengikuti lomba seni tari antar kelurahan, kecamatan, bahkan satu DKI Jakarta. Anak-anak senang jika mendapatkan prestasi baru diluar akademik sekolah.

**Klaster V** Perlindungan khusus merupakan PIK (Pojok Informasi Keluarga) yang merupak tempat edukasi dan konseling. PIK Keluarga sendiri merupakan sebuah wadah bagi masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) untuk memperoleh informasi dan konsultasi tentang permasalahan keluarga. Pelayanan Informasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kader PIK Keluarga dalam menyediakan dan memberikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan oleh keluarga, baik yang

disampaikan secara lisan maupun melalui media. Pelayanan Konsultasi adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh kader PIK Keluarga dengan keluarga klien yang mengalami masalah keluarga. Pelayanan Rujukan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kader PIK Keluarga dalam mendampingi keluarga untuk mencari mitra dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh keluarga yang sedang mengalami masalah keluarga. Kader PIK Keluarga adalah orang yang bekerja secara sukarela, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memenuhi syarat tertentu untuk melakukan pelayanan informasi, konseling dan rujukan keluarga di PIK Keluarga serta Mitra PIK Keluarga adalah lembaga atau institusi yang ditunjuk oleh PIK Keluarga untuk ikut membantu mengatasi keluarga yang mengalami masalah keluarga.